

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA MELALUI
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DI MEDIA SOSIAL**

TESIS



Oleh:

FIONA SAFITRI

202120251031

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Terorisme di Indonesia melalui Pencegahan Paham
Radikalisme di Media Sosial

Nama Mahasiswa : Fiona Safitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251031

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, November 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D

NIDN. 0307078203


Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Terorisme di Indonesia melalui Pencegahan Paham
Radikalisme di Media Sosial
Nama Mahasiswa : Fiona Safitri
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251031
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Desember 2023

Jakarta, Desember 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: (Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.)
NIDN. 0319046403

Penguji I

: (Sabella Gavo, S.H., M.H., Ph.D)
NIDN. 0307078203

Penguji II

: (Dr. Sugeng S.H., M.H.)
NIDN. 0304027301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Fiona Safitri, S. H.,
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251031
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 08 April 1991
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **"Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial"** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Fiona Safitri, S. H.,

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Fiona Safitri, S. H.,
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251031
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 08 April 1991
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Fiona Safitri, S. H.,

Abstrak

FIONA SAFITRI, 202120251031, 2023.

Media sosial merupakan faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia, peran media sosial di dukung oleh pengguna internet yang menunjukkan tren peningkatan di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial. Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkenaan dengan distribusi, transmisi, membuat dapat diakses, Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dalam menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme di media sosial? dan, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial?. Hasil penelitian menyatakan bahwa pencegahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme di media sosial saat ini dilakukan dengan upaya preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian RI yaitu Divhumas Polri dan Densus 88, BNPT dan juga Kominfo. Terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebarluasan konten radikalisme di media sosial telah dilakukan patroli siber, profiling dan juga pemetaan oleh Divhumas Polri dan selanjutnya dilakukan koordinasi bersama Densus 88 dan juga Kominfo untuk melakukan take down konten dan juga pemblokiran terhadap konten tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalam UU Terorisme dan UU ITE tentang transaksi elektronik. Dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial dilakukan terhadap pelaku yang benar-benar telah melakukan tindak pidana terorisme. Densus 88 tidak dapat melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku radikalisme yang belum melakukan tindak pidana terorisme. Dengan ketentuan UU Terorisme, UU ITE dirasa cukup efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana propaganda terorisme di media sosial, meskipun pada dasarnya belum terdapat pengaturan secara mengkhusus terkait pemidanaan pelaku penyebaran paham-paham radikalisme di media sosial. Pasal 13 A UU Terorisme dirasa pasal yang paling mendekati guna menjerat penyebar paham radikalisme dengan ancaman pidana selama lima tahun, hal ini didukung dengan Pasal 12 B ayat (3) yang menyebutkan alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dimana hal ini sejajar dengan pembuktian pada Pasal 184 KUHP.

Kata Kunci: Media Sosial, Radikalisme, Terorisme

Abstract

FIONA SAFITRI, 202120251031, 2023.

Social media is an important factor in the spread of radicalism in Indonesia, the role of social media is supported by internet users which shows an increasing trend in Indonesia. This research is important to carry out with the aim of knowing law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia through preventing radicalism on social media. By reviewing Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Theory and Law Number 16 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions relating to distribution, transmission, making accessible, Electronic Information and Electronic Documents. By using normative legal research, to answer two problem formulations, namely: What are the efforts to prevent perpetrators of criminal acts of terrorism who spread radicalism on social media? and, How is law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism who spread radicalism through social media? The results of the research state that prevention of perpetrators of criminal acts of terrorism who spread radicalism on social media is currently carried out by preventive efforts carried out by related institutions such as the Indonesian Police, namely the National Police Public Relations Division and Densus 88, BNPT and also Kominfo. In relation to the actions taken in efforts to prevent the spread of radicalism content on social media, cyber patrols, profiling and mapping have been carried out by the National Police's Public Relations Division and further coordination has been carried out with Densus 88 and the Ministry of Communication and Information to take down content and also block the content. This is in accordance with the provisions contained in the Terrorism Law and the ITE Law concerning electronic transactions. And law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism who spread radicalism through social media is carried out against perpetrators who have actually committed criminal acts of terrorism. Densus 88 cannot carry out law enforcement effectively against perpetrators of radicalism who have not committed criminal acts of terrorism. With the provisions of the Terrorism Law, the ITE Law is considered to be quite effective in prosecuting perpetrators of criminal acts of terrorist propaganda on social media, even though basically there are no specific regulations regarding the punishment of perpetrators of spreading radicalism on social media. Article 13 A of the Terrorism Law is considered the article that comes closest to ensnaring those who spread radicalism with the threat of a five year sentence. This is supported by Article 12 B paragraph (3) which states that electronic evidence is valid evidence, which is parallel to the evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Social Media, Radicalism, Terrorism

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran-Nya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tesis dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial”.

Tesis ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat Magister yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir S2 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023 dan merupakan bukti nyata bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Dr Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Kaprodi S2 Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Teknis yang senantiasa memberikan waktu, motivasi dan arahnya. Pemahaman-pemahaman yang diberikan beliau

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
MOTTO	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.6. Kerangka Teori	10
1.7. Kerangka Pemikiran	16
1.8. Penelitian Terdahulu	17
1.9. Metode Penelitian	19
1.10. Sistematika Penulisan	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Spektrum Ideologi	43
------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
KTN	Kawasan Terpadu Nusantara
Medsos	Media Sosial
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
FBI	<i>US Federal Bureau of Investigation</i>
UU	Undang-Undang
WMD	<i>Weapon Of Mass Destruction</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
PP	Peraturan Pemerintah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
TNI	Tentara Nasional Indonesia
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perpres	Peraturan Presiden
RAN-PE	Rancangan Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme
KIL	Kementerian/Instansi/Lembaga
ITE	Informasi Transaksi dan Elektronik
TI	Teknologi Informasi
LKHT	Lembaga Kajian Hukum Teknologi
IETE	Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
RUU	Rancangan Undang-Undang

MOTTO

"BERSABARLAH"

Allah akan memberikan Pelangi setelah Hujan,
Senyum disetiap airmata, Berkah disetiap cobaan,
Dan Jawaban disetiap Doa.

"Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang
selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari
siapapun."

BIKS (B.J. Habibie)

JAKARTA RAYA